



## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DUGAAN PROPAGANDA DAN EKSISTENSI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI INDONESIA**

**Dwi Puguh Wijayanto<sup>1✉</sup>, Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>, Abdur Rahim<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Hukum Tatanegara, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

\*Corresponding author email: [puguhcoin@gmail.com](mailto:puguhcoin@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dugaan propaganda dan eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dugaan propaganda dan eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah buku Diskusus Hukum LGBT di Indonesia karangan dari Munadi yang diterbitkan pada tahun 2017 dan buku LGBT dalam Tinjauan Fiqh karangan dari Mokhammad Rohma Rozikin yang diterbitkan pada tahun 2017, sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, tesis, skripsi, dokumen, peraturan, perundangan, atau jenis penelitian sebelumnya yang relevan berkaitan dengan topik LGBT di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap kelompok LGBT juga merupakan langkah penting dalam memerangi propaganda dan diskriminasi yang telah diatur dalam pasal 292 KUHP. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap dugaan propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia dianggap sebagai perbuatan keji yang melanggar fitrah penciptaan manusia. Perilaku LGBT menurut ajaran Islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Dalam hal tersebut keduanya menekankan perlunya peningkatan kesadaran terhadap hak asasi manusia dan keragaman seksual, serta perlindungan hukum untuk mengatasi dampak negatif dan diskriminasi.

**Kata Kunci:** *Propaganda, Eksistensi, LGBT, Hukum Islam*

### **Abstract**

This research examines the alleged propaganda and presence of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) groups in Indonesia and evaluates these issues from the perspective of Islamic law. The study adopts a library research methodology using a normative juridical approach. Primary references include Discussion on LGBT Law in Indonesia by Munadi (2017) and LGBT in Review of Fiqh by Mokhammad Rohma Rozikin (2017), while secondary sources consist of relevant books, journals, theses, legislative regulations, and other related documents. The findings reveal that legal protection for LGBT groups, as stipulated in Article 292 of the Indonesian Criminal Code, is an essential measure to combat propaganda and discrimination. However, from the perspective of Islamic jurisprudence, LGBT behavior is classified as a severe moral violation that contradicts human nature and religious principles, rendering it prohibited and unlawful. This dual analysis underscores the importance of fostering awareness of human rights and sexual diversity while implementing legal measures to address discrimination. At the same time, it emphasizes adherence to Islamic ethical and moral standards. The study calls for a balanced approach that integrates legal protections with the promotion of societal values to mitigate the negative impacts of LGBT-related issues in Indonesia.

**Keywords:** *Communication Pattern, Tutor, Moral Guidance, Communication Inhibition*



## PENDAHULUAN

Propaganda merupakan penyebaran informasi atau pendapat yang dapat benar atau salah, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Propaganda tidak bertujuan menyampaikan informasi secara obyektif, tetapi lebih fokus pada penyampaian informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pendengar atau penontonnya. Propaganda kadang-kadang mengandung pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana konten propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta yang dipilih secara selektif untuk mencapai pengaruh tertentu atau memicu reaksi emosional daripada rasional (Leonard, 1948).

LGBT adalah singkatan yang merujuk pada lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Setiap istilah tersebut memiliki arti yaitu, lesbian merujuk pada seorang perempuan yang mencintai atau tertarik secara romantis dan seksual kepada sesama perempuan. Hal ini mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Dalam konteks masyarakat, orientasi lesbian dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kemudian gay merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki ketertarikan romantis dan seksual terhadap laki-laki. Istilah "gay" sering digunakan untuk menggambarkan orientasi homoseksual secara umum. Lalu biseksual mengacu pada individu yang memiliki ketertarikan emosional dan seksual terhadap kedua jenis kelamin. Seorang individu biseksual dapat menjalin hubungan romantis dengan baik laki-laki maupun perempuan. Adapun transgender merujuk pada ketidaksesuaian antara identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang diberikan pada saat lahir. Individu transgender bisa termasuk dalam kategori homoseksual, biseksual, atau heteroseksual, tergantung pada orientasi seksual mereka (Ritzer, 2007).

LGBT mengalami perkembangan yang pesat di negara-negara Barat yang menganut ideologi sekulerisme-kapitalisme, di mana agama dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh pengalaman kelam mereka di masa lalu, di mana mereka mengalami penindasan atas nama agama oleh para penguasa dan pemimpin agama mereka. Keberadaan LGBT sendiri dapat dipahami sebagai hasil kegagalan negara-negara Barat dalam menghadapi krisis moral dan perilaku. Keempat pilar kebebasan yang mereka anut, yaitu kebebasan beragama, kebebasan kepemilikan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku, tidak mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh dorongan hawa nafsu, politik, dan revolusi teknologi industri (Yansyah, 2018).

Pandangan mengenai perilaku seksual yang dianggap menyimpang masih dianggap tabu dalam masyarakat Indonesia yang memiliki budaya ketimuran. Masyarakat Indonesia umumnya sangat memegang nilai-nilai moral, etika, dan agama yang kuat, sehingga perilaku seksual yang dianggap menyimpang cenderung tidak diterima begitu saja. Salah satu bentuk perilaku seksual yang dianggap menyimpang adalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. LGBT dapat dialami oleh siapa saja, termasuk remaja. Pada usia remaja, banyak dari mereka yang masih mencari tahu mengenai identitas seksual mereka,

sehingga ada yang secara eksperimen mencoba-coba atau memang secara sadar menjalani orientasi seksual yang dianggap menyimpang ini (Susanti, 2019).

Dalam kehidupan manusia modern, hubungan seksual tidak hanya terjadi antara jenis kelamin yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi antara individu-individu sesama jenis. Hal ini dikenal sebagai homoseksual untuk pria dan lesbian untuk perempuan. Bahkan ada individu yang dapat menjalin hubungan dengan lebih dari satu jenis kelamin, yang dikenal sebagai biseksual. Selain itu, seseorang juga dapat mengubah jenis kelaminnya melalui operasi, baik dari pria menjadi wanita maupun sebaliknya, yang disebut sebagai transgender (Marliana, 2013).

Komunitas LGBT awalnya muncul dan berkembang di negara-negara maju, terutama di Barat. Namun, secara perlahan juga mulai muncul di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kehadiran LGBT menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai moral, etika, dan agama. Meskipun demikian, kelompok LGBT tetap berjuang untuk memperjuangkan hak-hak komunitas mereka dengan mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM), agar mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dan memenuhi hasrat seksual mereka. LGBT sering terkait dengan tindak kebencian, kriminalisasi homoseksualitas, dan diskriminasi (Susanto, 2022).

Permasalahan LGBT di Indonesia sering kali menimbulkan perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung dan yang menentang. Bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh norma dan tradisi agama, tidaklah mengherankan jika mereka menentangnya. Selain alasan berdasarkan norma agama, mereka juga khawatir bahwa LGBT dapat mempengaruhi perkembangan remaja yang sedang mencari identitas diri, sehingga dianggap melanggar adat dan norma sosial yang berlaku. Di sisi lain, mereka yang mendukung LGBT berpendapat bahwa negara dan masyarakat harus mempromosikan prinsip non diskriminasi antara laki-laki, perempuan, transgender, heteroseksual, dan homoseksual. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya perdebatan baik dari sudut pandang psikologis ilmiah, analisis teologi, maupun kebijakan publik yang harus diambil oleh pemerintah (Budiarti, 2015).

Hak asasi LGBT di Indonesia tidak mendapatkan dukungan secara luas dalam hukum nasional. Meskipun homoseksualitas tidak dianggap sebagai tindak pidana, namun hukum tidak mengakui perkawinan atau adopsi oleh individu LGBT. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas melindungi orientasi seksual atau identitas gender. Sistem hukum di Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan, sehingga individu transgender yang tidak menjalani operasi perubahan kelamin dapat menghadapi masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal-hal terkait.

Dalam konteks sosiologis, homoseksualitas merujuk pada individu yang cenderung memilih orang dengan jenis kelamin yang sama sebagai mitra seksual. Menurut pandangan Islam, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap ajaran agama. Dalam Islam, hubungan seksual dianggap sah hanya jika dilakukan dalam ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, setiap bentuk hubungan seksual di luar pernikahan heteroseksual dianggap melanggar prinsip-

prinsip agama Islam. Islam menganggap bahwa perbuatan homoseksual dan perubahan gender merupakan dosa. Al-Quran mengandung ayat-ayat yang menegaskan keharaman perbuatan homoseksual yaitu:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" QS. Al-A'raf Ayat 80

Menurut Al-Maraghi dijelaskan bahwa, Dan sebutlah Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya secara mengecam mereka apakah kamu sekalian melakukan perbuatan yang teramat buruk dan keji itu? yang tak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di zaman apapun. Tapi, perbuatan itu termasuk hal-hal baru yang kamu buat dalam soal kerusakan. Sehingga kalian merupakan contoh dan teladan dalam perbuatan yang jahat, sehingga kalian akan mendapat dosanya dan dosa dari siapapun yang mengikuti kamu dalam melakukan perbuatan-perbuatan jahat itu sampai hari kiamat.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, memiliki kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama. Norma-norma agama ini memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia dan sering kali mendorong masyarakat untuk mematuhi dan menjaga perilaku mereka agar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang dijunjung tinggi. Dalam ajaran Islam, pergantian jenis kelamin dari jenis kelamin asli seseorang yang telah ada sejak lahir menjadi jenis kelamin yang berlawanan dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dosa. Hal ini disebabkan karena dianggap sebagai pengubahan terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam kodrat manusia (Aldy, 2017).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 30

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya tentang LGBT seakan makin berani menuntut eksistensi diri, baik dari upaya pengakuan di mata hukum dengan legalisasi undang-undang maupun semakin gencarnya propaganda di berbagai media. Berbagai cara digunakan untuk melegalkan perilaku menyimpang ini. Mulai dari memperhalus penyebutan nama, efek dari propaganda dan doktrinisasi memang sangat membahayakan, sesuatu yang salah dapat dianggap sebagai kebenaran dan juga sebaliknya. Generasi muda mudah dihancurkan oleh propaganda dan doktrinisasi yang terus menerus digencarkan oleh Orientalis, bahkan mirisnya di Indonesia sendiri banyak dukungan dalam bentuk verbal dan

tulisan yang dibuat oleh para propagandis. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian sekaligus “Dugaan Propaganda dan Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia”.

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan dua permasalahan, yang pertama yaitu bagaimana dugaan propaganda dan eksistensi lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia; kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Indonesia.

Peneliti melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. *Pertama*, penelitian Dewi Sapta Nurcahya yang berjudul “*Eksistensi Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Masyarakat di Kota Semarang*”. Menganalisis Eksistensi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Masyarakat mengenai fenomena yang terjadi di Kota Semarang. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah fokus kajian peneliti terletak pada analisis dugaan propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia yang ditinjau dari hukum Islam dan pada metodologi yang digunakan. Adapun penelitian ini sama-sama membahas mengenai LGBT di Indonesia.

*Kedua*, penelitian dari Firda Vara Setyana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan HAM Tentang LGBT Firda Vara Setyana menganalisis tentang tinjauan hukum Islam dan HAM tentang LGBT dan bagaimana Hak Asasi Manusia mengenai LGBT dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan, penelitian berfokus pada dugaan propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat memberikan solusi penanganan terbaik terhadap fenomena LGBT di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai landasan karena metode ini dapat mengungkapkan masalah-masalah aktual yang terjadi pada masa sekarang.

Sumber data primer yang akan digunakan oleh penulis adalah buku Diskusus Hukum LGBT di Indonesia karangan dari Munadi yang diterbitkan pada tahun 2017 dan buku LGBT dalam Tinjauan Fikih karangan dari Mokhammad Rohma Rozikin yang diterbitkan pada tahun 2017 serta buku-buku yang berhubungan dengan LGBT. Penggunaan sumber data primer diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat dan relevan dengan topik penelitian, karena data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya. Selain itu, dengan menggunakan sumber data primer, peneliti dapat melakukan analisis lebih mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap topik penelitian (Suteki & Taufani, 2020).

Sedangkan sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain seperti buku yang terkait dengan LGBT, jurnal yang terkait dengan LGBT, tesis yang terkait dengan LGBT, skripsi yang terkait dengan LGBT, dokumen, peraturan, perundangan, atau jenis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik LGBT di Indonesia. Data sekunder dapat memberikan peneliti gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian serta memperkuat argumen yang dihasilkan dalam penelitian. Meskipun data sekunder diperoleh dari sumber

lain, namun peneliti tetap harus memeriksa keabsahan dan keandalan data tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Suteki & Taufani, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Tentang LGBT di Indonesia**

Pandangan dan perlakuan terhadap individu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya yang kuat yang berdampak pada pandangan masyarakat terhadap LGBT (Vreeland & Atkinson, 2020).

Sejarah LGBT di Indonesia sangat kompleks. Awalnya, Indonesia dikenal sebagai negara inklusif terhadap variasi orientasi seksual dan identitas gender. Masyarakat lokal relatif toleran terhadap LGBT. Namun, seiring waktu, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan dan perlakuan terhadap LGBT di Indonesia. Pengaruh agama, terutama Islam sebagai mayoritas agama, dan masa kolonialisme memainkan peran penting dalam pergeseran ini. Akibatnya, persepsi dan penanganan terhadap LGBT berubah secara kompleks dari penerimaan awal menjadi lebih konservatif (Boellstorff, 2005).

LGBT di Indonesia dimulai pada era pra-kolonial, di mana beberapa budaya lokal mengakui keberadaan individu dengan orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda. Namun, dengan masuknya kolonialisme, terutama dari Belanda dan kemudian Jepang, pandangan dan norma yang lebih konservatif diperkenalkan ke dalam masyarakat Indonesia (Murray & Roscoe, 1998).

Pada masa pasca-kemerdekaan, Indonesia mengalami transformasi sosial dan politik yang signifikan. Pemerintah yang baru berupaya mengonsolidasikan identitas nasional dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan kesatuan, persatuan, dan moralitas yang dipandang heteroseksual. Sebagai hasilnya, pada tahun 1965, Indonesia melarang praktik homoseksual dan transvestitisme melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Taylor, 2018).

Namun, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan yang lambat dalam pandangan dan pengakuan terhadap hak LGBT di Indonesia. Meskipun masih ada banyak tantangan dan diskriminasi yang dihadapi, beberapa kelompok advokasi dan aktivis LGBT telah mulai muncul, memperjuangkan hak-hak dan penerimaan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, isu LGBT di Indonesia mendapatkan perhatian lebih luas baik dari dalam maupun luar negeri, dengan gerakan sosial dan dialog yang semakin berkembang (Murray, 2010).

### **Dugaan Propaganda dan Eksistensi LGBT di Indonesia**

Propaganda merujuk pada serangkaian teknik dan strategi yang digunakan untuk mempengaruhi, membujuk, atau memanipulasi opini, keyakinan, dan sikap masyarakat terhadap suatu gagasan, ideologi, atau kelompok tertentu. Dugaan propaganda terhadap LGBT di Indonesia, ada upaya sistematis untuk mempengaruhi opini publik dan memicu ketidaksetujuan terhadap LGBT di masyarakat.

Di Indonesia, terdapat dugaan adanya propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dan persepsi publik terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Propaganda sering kali muncul dalam bentuk narasi negatif, stereotip, dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok LGBT. Dugaan propaganda ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk faktor agama, budaya, dan politik yang konservatif (Ryan, & Mohtar, 2019).

Pandangan dan perlakuan terhadap LGBT di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, faktor agama memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap LGBT, terutama karena mayoritas penduduk beragama Islam. Narasi agama sering digunakan oleh beberapa kelompok untuk menentang dan menghasut intoleransi terhadap LGBT, memperkuat pandangan negatif terhadap orientasi seksual yang berbeda. *Kedua*, faktor budaya juga ikut berpengaruh karena norma-norma budaya yang patriarkal dan heteronormatif menjadikan LGBT sebagai pelanggaran terhadap tradisi dan nilai-nilai yang dianggap suci. Pemahaman yang sempit mengenai peran gender dan orientasi seksual mendukung propaganda serta diskriminasi terhadap komunitas LGBT. *Ketiga*, faktor politik juga memengaruhi isu LGBT di Indonesia, di mana narasi anti-LGBT dalam politik dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan massa atau mengalihkan perhatian dari isu-isu lain. Semua faktor ini saling berinteraksi dan membentuk kerumitan dalam pandangan dan perlakuan terhadap LGBT di Indonesia.

Situasi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Indonesia merupakan topik yang sangat sensitif dan kontroversial. Dari segi hukum, LGBT tidak diterima di negara ini. Pada tahun 2013, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan regulasi yang melarang praktik bisnis yang berhubungan dengan LGBT. Pada tahun 2017, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila, yaitu dasar ideologi negara Indonesia. Pada tahun 2018, munculnya kasus-kasus yang menysar dan mengkriminalisasi orang-orang LGBT semakin memperparah situasi mereka. Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, menerapkan hukum syariah yang memberlakukan sanksi yang lebih berat terhadap individu-individu LGBT, termasuk hukuman cambuk. Selain itu, pada tahun yang sama, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak upaya untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan yang saat ini hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita. Keputusan ini menunjukkan bahwa LGBT masih dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia (Ginting & Ardhanariswari, 2019).

Kondisi ini menyebabkan stigma dan diskriminasi yang kuat terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Mereka sering menghadapi tekanan sosial, pelecehan verbal dan fisik, pengusiran dari rumah, serta kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Penting dipahami bahwa pendapat dan pandangan mengenai LGBT di

Indonesia sangat beragam. Sementara beberapa kelompok masyarakat mendukung hak-hak LGBT dan memperjuangkan kesetaraan, kelompok-kelompok lain berpegang teguh pada pandangan agama dan budaya yang menolak keberadaan LGBT (Kesumadewi & Rini, 2020).

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dugaan Propaganda dan Eksistensi LGBT di Indonesia**

Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslimin akan melakukan perbuatan *liwath* (homoseksual). Generasi kaum muslimin di masa Rasulullah SAW adalah generasi yang paling bersih, paling baik dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin di zaman itu hanya mengetahui jenis manusia ini dari Al-Qur'an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukan meskipun hanya satu orang. Bahkan, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tidak pernah menyangka ada pria menyetubuhi pria jika bukan karena ada informasi dalam Al-Qur'an (Rozikin, 2017).

Zina adalah dosa besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun *liwath*, di samping termasuk dosa besar, perilaku ini lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Hal itu dikarenakan zina, meskipun daya rusaknya besar seperti tercampurnya nasab, kacaunya kekerabatan, timbulnya berbagai macam penyakit kelamin, kehancuran rumah tangga dan lain-lain, tetapi daya rusak yang ditimbulkan *liwath* jauh lebih besar. *Liwath* jika dibiarkan mewabah dan menjangkiti manusia, bisa jadi akan timbul suatu hari di mana laki-laki hanya akan suka kepada lelaki dan wanita hanya suka wanita. Pada saat itu tidak akan ada lagi kehamilan, melahirkan anak, dan reproduksi. Jika sudah tidak ada reproduksi, maka spesies manusia jelas terancam punah (Rozikin, 2017).

Perilaku *liwath* adalah perilaku buruk dan keji. Perilaku ini menimbulkan banyak kerusakan dan kekacauan. Perilaku ini bertentangan dengan fitrah, sehingga pantas jika Allah menghukum mereka dengan cara membalikan Negeri mereka. Dalam Al-Quran, kebencian terhadap perilaku *liwath* diungkapkan dengan berbagai ungkapan. Misalnya Allah menyebut perilaku *liwath* sebagai kaum orang-orang yang melampaui batas (Rozikin, 2017).

Selain *liwath*, belakangan juga muncul perilaku *sihaq* (lesbian), yaitu hubungan cinta birahi antara sesama wanita dengan cara dua orang wanita saling menggesek-gesekkan anggota tubuh (*farji*-nya) antara satu dengan yang lain, sehingga keduanya merasakan kelezatan dengan hubungan tersebut. Baik *liwath* maupun *sihaq* keduanya merupakan perilaku homoseksual (hubungan seks dengan sesama jenis). Terhadap pelaku homoseks, Allah swt dan Rasulullah saw benar-benar melaknat perbuatan tersebut (Hartini, 2019).

Larangan homoseksual dalam Islam disebabkan perbuatan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara fitrah, manusia diciptakan Allah bersama dengan dorongan jasmani dan fitrahnya. Salah satu dari fitrah manusia adalah melestarikan keturunan yang di antara manifestasinya adalah melalui rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Ketertarikan pria terhadap wanita begitupun wanita terhadap pria adalah fitrah untuk melestarikan keturunan bukan pandangan seksual semata. Tujuan diciptakan rasa suka ini adalah supaya dapat melestarikan keturunan manusia yang hanya dapat terwujud melalui hubungan pria dan



wanita. Hubungan sesama jenis merupakan suatu yang *absurd* (mustahil) untuk dapat melestarikan keturunan, karena itu hubungan tersebut dilarang dalam agama (Nst, 2014).

Akar masalah munculnya LGBT saat ini adalah karena pengaruh ideologi sekularisme yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan, manusia dapat bebas mengekspresikan diri termasuk bawaan seksual sesuai kehendaknya tanpa boleh dilarang dan didiskriminasi, sehingga terjadilah kebebasan dan keblablasan dalam bersikap. Masyarakat sekular memandang pria dan wanita hanya sebatas hubungan seksual semata. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata mencari kepuasan. Mereka menganggap ketidakpuasan syahwat ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik secara fisik maupun psikis. Tindakan tersebut merupakan suatu keharusan karena sudah menjadi bagian dari sistem dan gaya hidup mereka (Sulaeman, 2022).

Ketika mereka tidak merasa puas dengan lawan jenis, akhirnya mencari alternatif lain dengan berusaha mencari kepuasan dengan sesama jenis bahkan dengan hewan sekalipun, hal ini merupakan kebebasan bagi mereka yang tidak boleh dilarang, sekalipun secara akal sehat dan naluri manusia hal itu bertentangan (Munadi, 2017). Perilaku manusia yang demikian telah melampaui batas dan menyalahi akal sehat. Allah Swt mengancam manusia yang demikian dengan Neraka Jahannam sebagaimana diisyaratkan dalam firman- Nya yang berbunyi: Surat Al-A'raf Ayat 179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَانُوا لَنَا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَصْلٌ ۖ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Q.S. Al-Araf: 179).

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SAW memberitahukan bahwa ia menentukan para penduduk neraka berdasarkan sifat keadilannya. Setelah itu Allah SAW memberikan ciri-ciri mereka yaitu: “Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah), maksudnya adalah mereka itu seperti manusia yang tidak memiliki hati, karena mereka tidak pandai mempergunakan dengan baik. Mereka tidak mengharapakan pahala dan juga tidak takut akan azab Allah. “Dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakan untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah),” maksudnya adalah mata mereka tidak dipergunakan untuk melihat hidayah. Dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah),” maksudnya adalah telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar nasehat (Al-Qurthubi, 2007).

## KESIMPULAN

Dugaan propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia mencerminkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi opini publik dan memicu ketidaksetujuan terhadap LGBT. Propaganda sering digunakan oleh kelompok-kelompok konservatif yang berpendapat bahwa orientasi seksual yang berbeda atau identitas gender yang tidak sesuai dengan norma-norma tradisional adalah tidak benar, tidak bermoral, atau bertentangan dengan agama. Dalam menghadapi propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia, penting untuk mempromosikan kesadaran, pemahaman, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keberagaman seksual dan gender. Edukasi holistik dan inklusif perlu dilakukan untuk mengatasi stereotip dan prasangka dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap individu atau kelompok LGBT juga merupakan langkah penting dalam memerangi propaganda dan diskriminasi. Dalam mengevaluasi argumen-argumen yang digunakan dalam propaganda terhadap LGBT, penting untuk mempertimbangkan keberagaman pandangan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasari perlindungan terhadap individu atau kelompok LGBT.

Tinjauan hukum Islam terhadap dugaan propaganda dan eksistensi LGBT di Indonesia dianggap sebagai perbuatan keji yang melanggar fitrah penciptaan manusia. Perilaku tersebut dikaitkan dengan kisah kaum Nabi Luth yang melakukan hubungan sesama jenis, yang dilarang oleh Allah. Perbuatan homoseksual dan lesbian diharamkan dalam agama Islam dan dianggap sebagai penyimpangan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia. Perilaku LGBT menurut ajaran Islam dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip agama dan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Pandangan ini berpegang pada keyakinan bahwa perilaku tersebut melibatkan variasi seksual yang dianggap menyimpang dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia. Konsekuensinya, pandangan ini menganggap bahwa jika perilaku ini dibiarkan meluas, hal ini dapat membawa ancaman terhadap kelangsungan keturunan manusia, yang pada gilirannya berpotensi membahayakan eksistensi manusia di masa depan. Oleh karena itu, hukum Islam memberlakukan hukuman yang tegas bagi individu yang terlibat dalam perilaku LGBT. Dalam pandangan yang paling keras, pelaku LGBT bahkan bisa dihadapkan pada hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, H. A. 2017. *Pemikiran Hukum Islam Tentang Transeksual*. Jurnal Sumpah Pemuda, 15(2), 109-130.
- Al-Maraghi, A. M. 1993. *Tafsir Al-Maraghi (terjemah)*. Semarang: Toha Putra.
- Boellstorff, T. 2005. *The emergence of political homophobia in Indonesia: Masculinity and national belonging*. Ethnos, 70(4), 465-486.
- Budiarti, E. 2015. *Kontroversi Penyelenggaraan Pernikahan Sesama Jenis di Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 118-135.
- Ginting, A. P., & Ardhanariswari, A. 2019. *A State's Journey in Regulating LGBT*:

- Legal Perspective in the Decisions of Constitutional Court of Indonesia*. Bali Law Review, 9(1), 73-88.
- Hartini, Y. 2019. *Politik Negara Terhadap Lesbian, Gay, Bisexual, And Transgender (LGBT) di Indonesia (Studi Tentang Eksistensi Pelaku LGBT*
- Kesumadewi, L. P., & Rini, R. A. 2020. *Discourse on Constitutional Amendment in 2018: Same-Sex Marriage in Indonesia*. Atlantis Press.
- Leonard, W. D. 1948. *Propaganda: Its Definition and Relationship to Persuasion*.  
Jurnal Public Opinion Quarterly, Vol. 12, No. 3, Autumn, pp. 419-439.
- Marliana, S. D. 2013. *Identitas Seksualitas dalam Masyarakat Kontemporer*. Jurnal Harmoni Sosial, 3(2), 142-154.
- Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Press.
- Murray, S. O. 2010. *Indonesian gay men, transvestites, and HIV/AIDS: Contributions to identity and sexual risk*. Sexuality Research & Social.
- Murray, S. O., & Roscoe, W. 1998. *Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature*. New York University Press.
- Nst, A. S. 2014. *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam*. Jurnal Ushuluddin, 21(1), 22-35.
- Ritzer, G. 2007. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Blackwell Publishing.
- Rozikin, M. R. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press.
- Ryan, C., & Mohtar, R. W. 2019. *Framing Hate: Islamophobic Populism and Right-Wing LGBTIQ Activism in Indonesia*. Diakses pada 8 Juni 2023, dari <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08164649.2019.1685135>.
- Sulaeman, E. 2022. *Politik Identitas: Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*. Pustaka Al-Kautsar.
- Susanti, S. 2019. *LGBT dalam Perspektif Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 13(2), 227-240.
- Susanto, R. 2022. *Perjuangan Hak LGBT dalam Komunitas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(2), 213-226.
- Suteki, & Taufani, G. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo.
- Taylor, J. 2018. *Queer Indonesia: Sexual Politics, Islam and the Future of LGBT Rights*. I.B. Tauris.
- Vreeland, C. J., & Atkinson, M. P. 2020. *The Politics of LGBT Rights in Indonesia: Tolerance and Intolerance in the Public Sphere*. Asian Studies Review, 44(1), 94-114.
- Yansyah, R. 2018. *Paradigma LGBT Dalam Tinjauan Kritis*. Jurnal Qalamuna, 13(2), 87-108.